



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 15 Desember 2021, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klabang Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0082/03/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 29 Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena dahulu Termohon berjanji kepada Pemohon setelah menikah Termohon berkeinginan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon. dengan berjalannya waktu Pemohon menyuruh untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak di perbolehkan oleh orang tua Termohon untuk ikut ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon di karenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan November 2021 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan November 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 29 Oktober 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mau ikut dan nurut kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, hanya 1 kali saja Termohon tidak mau ikut karena dalam keadaan hamil 9 bulan dan perut sakit, biasanya Termohon ikut nginap 2-3 hari di rumah orang tua Pemohon selain itu Termohon tidak bisa jalan karena perut Termohon kram;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Termohon melahirkan Pemohon sudah dipanggil akan tetapi Pemohon dan anak lahir Pemohon tidak tahu;
- Bahwa tidak benar kalau selama ini orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput orang tua Termohon Pemohon tidak mau kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan jawaban Termohon tidak benar dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-;

Bahwa bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokonya Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511142004050001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/03/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Erina, umur 1 bulan ;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan Nopember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, yaitu Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sebaliknya Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di pasar sapi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Erina, umur 1 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah saksi di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kata Pemohon dia diusir oleh orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Hor Fatima binti Nawas, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Erina, umur 1 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Leprak RT.09 Rw.02 Desa Leprak Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Erina, umur 1 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon rebut ketika Pemohon mau pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yaitu Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sebaliknya Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 29 Oktober 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mau ikut dan nurut kepada Pemohon untuk berkunjung kerumah orang tua Pemohon hanya 1 kali saja Termohon tidak mau ikut karena dalam keadaan hamil 9 bulan dan perut ; sakit biasanya Termohon ikut nginap 2-3 hari dirumah orang tua Pemohon selain itu Termohon tidak bisa jalan karena perut Termohon kram;
- Bahwa pada waktu Termohon melahirkan Pemohon sudah dipanggil akan tetapi Pemohon dan anak lahir Pemohon tidak tahu;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau selama ini orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan dijemput orang tua Termohon Pemohon tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya adalah Pemohon tidak memahami kondisi Termohon yang dalam keadaan sakit perut/kram karena kondisi hamil tua sehingga Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon karena tidak bisa berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Musah dan Subaidi, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan tahun yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Pemohon pamit mau pulang ke rumah orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama Erina, umur 1 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada waktu anak tersebut lahir, Pemohon sebagai ayahnya mau membantu mengurus kelahiran anak tersebut;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan masalah tempat tinggal, yaitu Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sebaliknya Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedang menurut Termohon disebabkan Pemohon tidak memahami kondisi Termohon yang dalam keadaan sakit perut/kram karena kondisi hamil tua sehingga Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon karena tidak bisa berjalan;
5. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Krajan 1 RT.07 RW. 02 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon untuk diajak pulang ke rumahnya, namun Pemohon menolak;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْرًا بِرُءُوفٍ حَقًّا عَلَى
لِمُتَّقِينَ ٢٤١

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi rasa keadilan, maka secara ex officio Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai petani, maka berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai petani, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Erina baru berumur 1 bulan dan dalam asuhan Termohon yang membutuhkan biaya untuk pengasuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak meminta biaya untuk nafkah anak, namun dengan mendasarkan pasal 41 huruf b Undang Undang nomnor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak anak yang tidak ikut padanya, maka karena anak yang bernama Erina berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya, secara ex opicio dengan mengingat penghasilan Pemohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, karena nilai uang tiap tahun berubah dan kebutuhan anak juga tiap tahun bertambah sesuai dengan perkembangan anak, maka Majelis berpendapat beban nafkah anak tiap tahun juga perlu ditambah dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan tambahan sebesar 10% setiap

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1759/Pdt.G/2021/PA.Bdw